



P U T U S A N
NOMOR 5/Pid.Sus - Anak/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, dengan acara Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum :

Nama Lengkap : **DEBI PALENTINO alias DEBI bin BAMBANG IRAWAN;**
Tempat Lahir : Daspetah;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 7 bulan/4 Nopember 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Daspetah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak yang berkonflik dengan hukum Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan tersebut (untuk selanjutnya dalam Putusan ini, disebut juga Anak), telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/70/V/2022/Reskrim tertanggal 12 Mei 2022 ;

Anak Tersebut telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 13 Mei 2022, Nomor : SP.Han/60/V/2022/ Reskrim, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal Mei 2022, Nomor : 08/L.7.18/Eku./05/2022, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut umum, tanggal 27 Mei 2022, Nomor : Print-49/L.7.18/Eku.2/05/2022 sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 30 Mei 2022, Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kph sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 31 Mei 2022 Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kph sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan 23 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, tanggal 17 Juni 2022 Nomor : 2/PEN.PID-ANK/2022/PT BGL, sejak tanggal 17 Juni 2022, sampai dengan 25 Juni 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 17 Juli 2022 Nomor : 2/PID.SUS/Anak/PT BGL, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak)) Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan tersebut, pada tingkat banding telah didampingi oleh Penasehat Hukum Zainuddin, S.H., Wahidin Kasmir, S.H., Khikmawatri, S.H., dan Dummi Yanti, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang berkedudukan di Jalan Kroya Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang, baik bersama - sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah Register Nomor : 9/SK/Pid/2022/PN Kph tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 5/PID.SUS-Anak/2022/PT.BGL tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 5/PID.SUS-Anak/2022/PT.BGL tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph, tanggal 09 Juni 2022 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-10/KPH/05/2022, tanggal 27 Mei 2022 Anak tersebut, telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Anak DEBI PALENTINO Alias DEBI Bin BAMBANG IRAWAN (umur 17 tahun, yang berdasarkan fotocopy Akte Kelahiran lahir pada tanggal 4 November 2004), pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wib

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT BGL



atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni Anak Korban ANDREY MUHAMMAD PAJERO (Alm) yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB terjadi cekcok mulut dan perkelahian antara Anak DEBI PALENTINO Alias DEBI Bin BAMBANG IRAWAN dan Anak Korban ANDREY MUHAMMAD PAJERO (Alm) di acara kuda kepang yang berada di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang namun pada saat itu sempat dipisahkan oleh saksi ANDI NATA dan anak saksi BAHRI GUNAWAN, kemudian setelah dipisahkan Anak Korban ANDREY MUHAMMAD PAJERO (Alm) pulang bersama saksi ANDI NATA dan anak saksi BAHRI GUNAWAN menuju ke rumah saksi ANDI NATA yang terletak di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang namun pada saat Anak Korban ANDREY MUHAMMAD PAJERO (Alm) hendak masuk ke dalam rumah saksi ANDI tidak lama kemudian datang Anak DEBI PALENTINO Alias DEBI Bin BAMBANG IRAWAN dengan menggunakan sepeda motor dan masih dalam keadaan emosi menantang Anak Korban ANDREY MUHAMMAD PAJERO (Alm) untuk berkelahi kemudian Anak DEBI PALENTINO Alias DEBI Bin BAMBANG IRAWAN mendatangi Anak Korban ANDREY MUHAMMAD PAJERO (Alm) yang berada di depan rumah saksi ANDI NATA selanjutnya tanpa berpikir panjang Anak DEBI PALENTINO Alias DEBI Bin BAMBANG IRAWAN langsung menusuk Anak Korban ANDREY MUHAMMAD PAJERO (Alm) pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang membuat dada sebelah kiri Anak Korban ANDREY MUHAMMAD PAJERO (Alm) terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak DEBI PALENTINO Alias DEBI Bin BAMBANG IRAWAN sebagaimana tersebut diatas Anak Korban ANDREY MUHAMMAD PAJERO (Alm) mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040/043/A.2/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki umur 17 (tujuh belas) tahun dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kaki kiri, kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lipat ketiak kiri. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut dan Surat Keterangan Meninggal IGD Nomor : 040/225/A.2/RM/V/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR : REG.PERKARA PDM-10/KPH/05/2022 tanggal 7 Juni 2022, Anak tersebut, telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DEBI PALENTINO Alias DEBI Bin BAMBANG IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DEBI PALENTINO Alias DEBI Bin BAMBANG IRAWAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan ujung runcing yang bisa digunakan untuk menusuk ataupun menikam dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dengan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar jaket hoodie lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan ERIGO pada bagian depan.
- 1 (satu) lembar celana panjang berbahan levis warna biru levis.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah pada baju dan terdapat bekas robekan sepanjang kurang lebih 6 (enam) centimeter dibagian bawah ketiak.
- 1 (satu) lembar celana bahan levis panjang warna biru dongker terdapat bercak darah pada celana.
- 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna coklat dengan terdapat bercak darah pada sandal.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Juni 2022 Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DEBI PALENTINO Alias DEBI Bin BAMBANG IRAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian*" bagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan ujung runcing yang bisa digunakan untuk menusuk ataupun menikam dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT BGL



terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dengan terdapat bercak darah.

- 1 (satu) lembar jaket hoodie lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan ERIGO pada bagian depan.
- 1 (satu) lembar celana panjang berbahan levis warna biru levis.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah pada baju dan terdapat bekas robekan sepanjang kurang lebih 6 (enam) centimeter dibagian bawah ketiak.
- 1 (satu) lembar celana bahan levis panjang warna biru dongker terdapat bercak darah pada celana.
- 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna coklat dengan terdapat bercak darah pada sandal.

Dimusnahkan.

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 09 Juni 2022 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tersebut, Penasihat Hukum Anak yang berkonflik dengan hukum Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan (Anak) tersebut telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum, Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph yang dibuat serta ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang dan Penasihat Hukum Anak tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 09 Juni 2022 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang dan Penuntut Umum yang telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Anak Nomor 5/Akta.Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph, memori banding tersebut, kemudian telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kph pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, yang juga turut mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 09 Juni 2022 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tersebut diatas, tidak mengajukan memori banding sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi, terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Juni 2022, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid.sus-Anak/2022/PN Kph pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 yang telah diserahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang kepada Penasihat Hukum Anak pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana itu ternyata dari Relaas Penyerahan kontra memori banding Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Anak pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 09 Juni 2022 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tersebut, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Banding, Nomor 64/Pid.B/2018/PN Kphl dan kesempatan atau pemberitahuan yang sama, juga telah diberikan ataupun diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, secara formal, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan tata cara serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding Penasihat Hukum Anak dan/ataupun dari Penuntut Umum seperti telah diuraikan diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili serta memutus substansi permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 09 Juni 2022 tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tersebut dalam memori bandingnya dalam perkara ini, pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak menaruh keberatan tentang keadaan dan fakta - fakta yang dinyatakan terbukti dan telah dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan tersebut, selengkapanya sebagaimana dikonstatir dan diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 09 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penasihat Hukum Anak tersebut, berpendapat bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Anak tersebut oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kepahiang menurut pendapat penasihat hukum adalah sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Anak, dengan alasan - alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2014, oleh karena terdapatnya fakta dalam perkara ini, berupa perbuatan Anak yang melakukan kekerasan dengan menggunakan pisau belati panjang 26 Cm dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu telah melakukan penusukan terhadap Anak korban Andre Muhammad Pajero Bin Ebi Irama sehingga mengakibatkan kematian Anak Korban tersebut adalah dilakukan Anak dalam keadaan tidak sadar dan dibawah pengaruh minuman beralkohol (tuak) ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan keadilan *Restoratif* dan menekankan upaya *Diversi* oleh karena diantara orang tua tua Anak Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan dengan orang tua pihak Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama tersebut



telah dilakukan upaya *Restoratif* sebagaimana dituangkan dan disepakati bersama dalam surat Perdamaian tertanggal 27 Mei 2022, yang pada pokoknya terdapat kesepakatan Perdamaian diantara mereka dimana orang tua Anak tersebut telah memberi santunan sejumlah uang kepada orang tua Anak Korban tersebut, sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) serta punyung kambing 1 (satu) ekor dan lainnya dan diantara mereka telah saling memaafkan dan tidak ada dendam dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas, Penasihat Hukum Anak tersebut pada akhirnya dalam memori bandingnya tersebut memohonkan agar Pengadilan Tinggi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Anak DEBI PALENTINO BIN BAMBANG IRAWAN.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Tanggal 09 Juni 2022 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

3. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa Anak dari dakwaan tunggal.
4. Memerintahkan Terdakwa Anak untuk segera dikembalikan kepada orang tua Terdakwa Anak dalam Pengawasan Negara.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara dalam perkara ini.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, meskipun tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini, akan tetapi dalam kontra memori banding terhadap memori banding Penasihat Hukum Anak dalam perkara ini, menyatakan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepahiang mengenai pertimbangan hukum baik mengenai fakta – fakta yang terbukti dan/ataupun tentang tindak pidana yang secara sah dan meyakinkan terbukti dilakukan oleh Anak Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan tersebut, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan yang menurut Penuntut Umum telah tepat dengan harapan Anak tersebut dapat bertaubat dan mengubah kelakuan serta selama Anak berada di LPKA mendapatkan bimbingan, pembinaan dan Anak dapat melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan secara seksama seluruh berkas perkara aquo serta memperhatikan dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2022 yang dimohonkan banding aquo, pada pokoknya Pengadilan Tinggi sebagaimana halnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, berpendapat adalah merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB telah terjadi cekcok mulut dan perkelahian antara Anak Debi Palentino alias Debi bin Bambang Irawan dengan Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama (Alm) di acara kuda kepang yang bertempat di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, namun pada saat itu perkelahian mana sempat dipisahkan oleh saksi Andi Nata dan anak saksi Bahri Gunawan, lalu kemudian setelah dipisahkan, Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama (Alm) pulang bersama dengan saksi Andi Nata dan anak saksi Bahri Gunawan menuju ke rumah saksi Andi Nata, namun pada saat Anak Korban Andrey Muhammad Pajero (Alm) hendak masuk ke dalam rumah saksi Andi tidak berapa lama kemudian, dengan mengendarai sepeda motor telah datang Anak Debi Palentino alias Debi bin Bambang Irawan yang masih dalam keadaan emosi lalu Anak tersebut menantang Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama (Alm) untuk kembali berkelahi dan mendatangi Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama (Alm) yang ketika itu sedang berada di depan rumah saksi Andi Nata, selanjutnya tanpa berpikir panjang Anak Debi Palentino alias Debi bin Bambang Irawan tersebut langsung menusuk Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama (Alm) pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang membuat dada sebelah kiri Anak Korban tersebut terluka dan mengeluarkan darah yang mengakibatkan Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama (alm) tersebut akhirnya meninggal dunia, sebagaimana ternyata berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 040/043/A.2/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki umur 17 (tujuh belas) tahun dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kaki kiri, kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lipat ketiak kiri. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut dan Surat Keterangan Meninggal IGD Nomor : 040/225/A.2/RM/V/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

Menimbang, bahwa adalah pula merupakan fakta dalam perkara ini bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan ujung runcing yang bisa digunakan untuk menusuk ataupun menikam dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang terbuat dari bahan kayu, meskipun barang bukti itu diakui sebagai bukan milik dari Anak, akan tetapi barang bukti tersebut telah dikuasai ataupun

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa sendiri oleh Anak diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak, dengan tujuan untuk keamanan karena keseharian anak membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat pula fakta dalam perkara ini, bahwa sasaran tusukan pisau belati yang dilakukan oleh Anak Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan terhadap Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama tersebut adalah langsung menuju arah dada tepat pada ketiak kiri sehingga terdapat luka bentuk menganga ukuran panjang duabelas centimeter, lebar lima centimeter dan dalam enam koma lima sentimeter batas tegas, tepi rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka otot, sebagaimana ternyata dari hasil Visum Et Revertum Nomor : 040/043/A.2/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup, yang dalam kesimpulannya menyatakan pula akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta sebagaimana diuraikan diatas, satu dan lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya Pengadilan Tinggi memperoleh petunjuk yang sangat meyakinkan bahwa adalah fakta dalam perkara ini, bahwa Anak Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan ketika melakukan perbuatan telah menusuk Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama (Alm) pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sehingga terluka dan mengeluarkan darah, dengan akibat yang dapat menimbulkan bahaya maut, telah dilakukan oleh Anak Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan tersebut dengan suatu kesengajaan yang sudah diniatkan dan diketahui serta menghendaki akibat perbuatannya akan dapat menimbulkan bahaya maut atau kematian bagi Anak Korban, sedangkan pada saat itu juga dalam melaksanakan niat tersebut sejak dari cekcok mulut dan perkelahian di acara kuda kepang yang berhasil dipisahkan oleh saksi Andi Nata dan anak saksi Bahri Gunawan, lalu mereka mengajak Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama tersebut pulang dan pergi menuju rumah saksi Andi Nata namun kemudian dalam keadaan masih tetap emosi didatangi oleh Anak hingga kedepan rumah saksi Andi Nata selanjutnya Anak melakukan penusukan tersebut dalam perkara aquo yang pada akhirnya mengakibatkan Anak korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama mati sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Meninggal IGD Nomor : 040/225/A.2/RM/V/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelum terjadinya peristiwa yang terjadi dan bertempat di depan rumah Andi Nata, dimana Anak Debi Palentino alias Debi bin Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan tersebut melakukan perbuatan berupa penusukan dengan menggunakan pisau belati yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sebanyak 1 (satu) kali ketubuh dan mengena pada bagian dada sebelah kiri dari Anak Korban tersebut sehingga terluka dan mengeluarkan darah yang kemudian mengakibatkan Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama (alm) tersebut akhirnya meninggal dunia, telah terjadi peristiwa lain yang merupakan peristiwa yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan peristiwa penusukan tersebut, dimana terdapat peristiwa yang terjadi dan bertempat di acara kuda kepeng berupa cekcok mulut dan perkelahian antara Anak Debi Palentino alias Debi bin Bambang Irawan dengan Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama (Alm) namun pada saat itu, perkelahian itu sempat dipisahkan oleh saksi Andi Nata dan anak saksi Bahri Gunawan, lalu kemudian setelah dipisahkan Anak Korban Andre Muhammad Pajero bin Ebi Irama (Alm) telah pulang bersama saksi Andi Nata dan anak saksi Bahri Gunawan menuju ke rumah saksi Andi Nata ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua tempat tersebut diatas yakni di depan rumah saksi Andi Nata dan di acara kuda kepeng masih sama – sama berada di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, namun kedua tempat tersebut adalah merupakan tempat yang berbeda dan terpisah serta berjarak tertentu;

Menimbang, bahwa demikian sebenarnya pada saat itu terdapat waktu yang cukup dan kesempatan bagi Anak Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan untuk dengan tenang mempertimbangkan untuk tidak melakukan perbuatan dalam perkara ini, yang ternyata kesempatan seperti tersebut tidak dihiraukan dan malah diabaikan oleh Anak Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan tersebut, yang dengan keadaan emosi dan dengan membawa sebilah pisau belati yang senantiasa terselip dipinggangnya kembali mendatangi Anak Korban hingga ke depan rumah saksi Andi Nata dan melakukan perbuatan penusukan dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah sebelumnya cekcok mulut dan terjadi perkelahian antara mereka di tempat kuda kepeng ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam Memori Bandingnya mengemukakan Anak Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan tersebut dalam melakukan penusukan dengan mempergunakan pisau belati yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, telah melakukan perbuatan itu dalam keadaan tidak sadar dan pengaruh minuman beralkohol (Tuak);

Menimbang, bahwa akan tetapi sepanjang pemeriksaan perkara ini Penasihat Hukum Anak tersebut tidak pula mengajukan bukti – bukti yang cukup untuk meyakinkan Pengadilan baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding bahwa Anak tersebut adalah dalam keadaan tidak sadar dan berada dalam pengaruh minuman keras sehingga harus dibebaskan dan dilepaskan sebagaimana dimohonkan oleh Penasihat Hukum Anak dalam Memori Bandingnya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Pengadilan Tinggi dalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam perkara ini, Anak Debi Palentino Alias Debi Bin Bambang Irawan tersebut dapat menginsyafi dan mengerti akan nilai dari perbuatannya dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang menurut tata kemasyarakatan adalah dilarang dan Anak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya (*ten aanzien van de handeling zijn wil kunnen bepalen*), dan disamping itu pula Pengadilan Tinggi juga tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitings gronden*) pada Anak baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) juga tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat, yang salah satunya berupa terdapatnya perdamaian antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban yang dalam perkara ini menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepahiang dengan tepat dan benar dalam putusan yang dimohonkan banding aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak pula ada alasan hukum untuk melakukan Diversi sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang materi memori banding dari Penasihat Hukum Anak selain dan selebihnya, oleh karena pada pokoknya apa yang dikemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Anak tersebut, hanyalah berupa pengulangan dari apa yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan terhadap Anak dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 09 Juni 2022 tersebut, maka dengan mengambil alih pertimbangan - pertimbangan Pengadilan Negeri dan berhubungan dengan apa yang dikemukakan dalam pertimbangan dalam Putusan ini, maka hal - hal yang dikemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Anak seperti tersebut diatas, haruslah ditolak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, dengan memperhatikan berkas perkara dan fakta – fakta dan keadaan yang dinyatakan terbukti sebagaimana tersebut dalam putusan ini, serta Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 09 Juni 2022 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepahiang yang dimintakan banding dalam perkara ini yang dalam putusannya menyatakan bahwa Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana yang patut dan adil terhadap Anak dengan mempertimbangkan pula status barang bukti dalam perkara aquo, pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti sekedar untuk maksud keseragaman dalam putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 09 Juni 2022 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah dilakukan Anak tersebut, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Anak telah dilakukan menurut hukum, maka lamanya Anak tersebut dalam tahanan sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak melihat pula dalam perkara ini adanya urgensi juridis untuk merubah status penahanan Anak, maka Anak tersebut, haruslah dinyatakan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 09 Juni 2022 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga selengkapnya amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak DEBI PALENTINO Alias DEBI Bin BAMBANG IRAWAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati* ”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan ujung runcing yang bisa digunakan untuk menusuk ataupun menikam dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dengan terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar jaket hoodie lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan ERIGO pada bagian depan.
 - 1 (satu) lembar celana panjang berbahan levis warna biru levis.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah pada baju dan terdapat bekas robekan sepanjang kurang lebih 6 (enam) centimeter dibagian bawah ketiak.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana bahan levis panjang warna biru dongker terdapat bercak darah pada celana.
- 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna coklat dengan terdapat bercak darah pada sandal.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 oleh kami Sunggul Simanjuntak, S.H.,CN.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Sunarso, S.H.,M.H., dan Yosdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PT BGL., tanggal 27 Juni 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Achmad Wibisono, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua/Wali Anak, maupun Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota :

Ttd

Dr. H. Sunarso, S.H.,M.H

Ttd

Yosdi, S.H.,

Ketua Majelis :

Ttd

Sunggul Simanjuntak, S.H.,CN.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Achmad Wibisono, S.Sos.